

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi syariah telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, beberapa diantaranya adalah dimana ketika Rasul mengunjungi pasar, beliau menolak tawaran sahabat yang menetapkan harga terlalu tinggi dan menjual kurma dengan harga yang berbeda seperti di pasaran, Rasul pun dikenal sebagai pedagang yang jujur dan dermawan, mulai saat itulah masyarakat mengerti bagaimana mereka harus adil dalam timbangan, menghapus riba, dan berprinsip amanah.¹

Hal ini berdasarkan dengan kaidah muamalah “semua halal dan boleh dilakukan kecuali jika diharamkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al-Maidah:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

¹ Laode Kamaludin dan Aboza M. Richmuslim, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah*, (Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, 2010),h. 164

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah:267)

Kegiatan ekonomi syariah salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan satu dari sekian macam akad tabarru yaitu perjanjian dengan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba. Tujuan dari akad ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang hanya mengharap imbalan dari Allah SWT. Namun, tidak mengapa apabila pihak yang berbuat kebaikan tersebut hanya sekedar menutupi biaya yang ditanggung untuk dapat melakukan akad tersebut, sepanjang tidak mengambil laba. Berdasarkan data yang diperoleh Siwak Kementerian Agama bahwa jumlah tanah wakaf Kabupaten Ponorogo berjumlah 400 dengan luas 19,84 ha, tanah yang sudah bersertifikat berjumlah 139 dengan luas 6,08 ha dan yang belum bersertifikat berjumlah 261 dengan luas 13,77 ha.²

Dalam sejarah wakaf, dikenal dapat membantu kesejahteraan umat manusia, membangkitkan ekonomi, mengembangkan ilmu pengetahuan, memberikan pelayanan baik dibidang sosial, budaya, kesehatan, memetas kemiskinan, yang mana dapat meningkatkan peradaban manusia³, namun jika ditinjau kembali manfaat dari hasil wakaf tersebut belum mencapai dapat dikatakan mensejahterakan dan meningkatkan peradaban umat manusia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan tidak terwujudnya sejarah wakaf yang telah diukir dimasa lalu.

Namun tidak semua lokasi tanah wakaf adalah lokasi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari segi lokasi dan keadaan tanah. Bagi tanah wakaf yang terletak di pedalaman dan terdeteksi bukan tanah yang subur, maka sudah dapat dipastikan tanah wakaf tersebut tidak dapat produktif sebagaimana yang diharapkan. Berbeda dengan lokasi tanah yang strategis dan kondisinya yang subur, maka dalam pemanfaatannyapun dapat berjalan dengan semestinya hingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia dan meningkatkan peradaban. Selama ini, masyarakat memahami bahwa wakaf hanya diperuntukan sebagai sarana keagamaan saja seperti masjid, masih banyak diluar sana yang masih awam dengan pemikiran ini. Padahal banyak sekali manfaat yang diberikan dari hasil wakaf entah itu dari segi keagamaan seperti mendirikan pesantren, pendidikan

² <http://siwak.kemenag.go.id/> diakses tanggal 20 februari 2020

³ Nazir Gagas 12 Rekomendasi Wakaf Produktif, dalam [http:// www.bwi.or.id/berita](http://www.bwi.or.id/berita)

seperti membangun gedung kelas, kesehatan seperti pembangunan posyandu, dan masih banyak lagi dari segi sosial, maupun ekonomi. Yang mana keseluruhan wakaf yang diberikan merupakan bagian dari ibadah.

Dengan bertambahnya waktu, benda-benda yang dapat dijadikan objek wakafpun berkembang. Harta yang berupa uang dan saham bisa dijadikan objek wakaf. Maka dari itu, wakaf mempunyai syarat “kekal” atau “tidak akan habis” zatnya, tetapi ada pula alternatif lain yaitu “kekal” atau tidak akan habis” nilai pokoknya.⁴ Dalam kitab-kitab fiqh terdapat tiga istilah yang digunakan dalam menjelaskan hukum wakaf, yaitu:

1. Shadaqah Jariyah

Istilah ini digunakan karena terdapat hadist yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)⁵

2. Al-Habs

Arti secara bahasa adalah menahan, kata ini terdapat dalam hadist riwayat Imam Bukhari dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ان شئت حبست اصلها وتصدقتم بها

"Bila engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)!"

3. Wakaf

Pada umumnya, ulama menggunakan kata ini, terutama dalam konteks Indonesia. Telah dikenalkan pula konsep dan aktualisasi wakaf melalui peraturan Perundang-undangan, seperti UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf.⁶

Peraturan perundang-undangan ini juga menjelaskan bahwa harta yang dapat

⁴ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h.268

⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Bandung: Dahlan. T.th), vol II, h.14

⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h.269

diajdikan wakaf tidak sebatas benda tidak bergerak saja seperti tanah, tetapi juga benda bergerak seperti logam, emas, kendaraan, surat berharga, kekayaan intelektual dan hak sewa. Hal ini terdapat pada bab II pasal 16 yang juga sejalan dengan fatwa MUI mengenai hal ihwal bolehnya wakaf uang.

Disamping hadist yang menyebutkan bahwa wakaf merupakan *shadaqah jariyah*, yaitu ibadah yang pahalanya tetap mengalir walaupun sudah meninggal. Sebagian masyarakat percaya bahwa hanya dengan mengucapkan shigat “*wakaftu*” (saya telah mewakafkan) dengan secara jelas dan tegas, tanpa adanya bukti legalitas seperti sertifikat, administrasi atau hal semacamnya, maka wakaf dianggap sah. Sedangkan dipercaya bahwa hanya dengan melakukan *shigat*, wakaf bisa terlaksana karena tidak ingin melakukan hal yang ribet dan memusingkan, tidak mau tahu menahu tentang apa yang sudah dijabarkan dalam UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itupun tidak bisa diproduktifkan. Belum lagi banyak terjadinya pengakuan hak milik yang memanfaatkan tanah tak bersertifikat, ada pula kasus penggusuran tanah wakaf yang tak bersertifikat. Maka dari itu, dari sini bisa dilihat betapa pentingnya kelegalitasan tanah wakaf. Disamping itu, wakif harus bisa menunjuk nazir agar pengelolaan tanah wakafnya dapat teratasi dengan baik dan terkesan tidak rancu. Walaupun nazir tidak ada dalam syarat wakaf, namun tidak salahnya mempunyai nazir yang tepat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya. Karena sayangnya, kebanyakan nazir masih terlihat awam dan jauh dari apa yang diharapkan. Para nazir yang awam tidak produktif terhadap tanah wakaf yang diamanahkan, terlihat masih banyak tanah wakaf sebatas digunakan sebagai pembangunan masjid atau kuburan saja.⁷

Nazir sendiri telah dijelaskan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 1 ayat (4) yang menjelaskan tentang arti dari nazir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan olehnya. Pasal 9 dijelaskan tentang beberapa jenis nazir, diantaranya adalah perorangan, organisasi, dan badan hukum.⁸ Dalam kasus diatas mengenai nazir awam yang tidak dapat produktif terhadap tanah

⁷ <https://republika.co.id/berita/ps7qj0453/meninjau-ulang-nazhir-perseorangan>

⁸ UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf

wakaf adalah nazir perorangan. Ada beberapa hambatan jika nazir dikelola oleh perorangan:

1. Nazir yang sudah tua renta. Hal ini merupakan suatu hambatan apabila sang nazir yang sudah tua renta dengan penglihatan yang kurang, pendengaran yang kurang, fisik yang kurang kuat, dan ingatan yang kurang tepat. Belum lagi jika sang nazir meninggal dan tidak mewarisi kepada anaknya yang tidak memiliki cukup ilmu untuk itu.
2. Lemahnya proses *check* dan *balance*. Dalam kasus ini godaan setan memang sering terjadi pada nazir yang goyah, salah satu kasusnya adalah nazir yang tidak melegalitaskan sertifikat tanah wakaf. Hal ini bisa memicu ketidakseimbangan dan keproduktifan tanah wakaf kedepannya. Dikarenakan ia sifatnya perorangan, tidak ada yang bisa mengingatkannya.
3. Keterbatasan sumber daya manusia. Diketahui bahwa sebuah manajemen hanya dapat dibangun oleh kerjasama antara dua orang atau lebih. Tanah wakaf yang hanya dikerjakan oleh satu orang masih diragukan hasil keproduktifannya. Adanya kerjasama sesama manusia didalamnya seperti sebuah organisasi atau badan hukum, dapat menjamin tanah wakaf tersebut produktif karena dikerjakan bersama-sama.
4. Sulitnya pendataan wakaf. Selain pihak KUA dan Kementrian Agama, peran nazir juga sangat penting untuk pendataan. Nazir perorangan cenderung lemah untuk pendataan karena tidak adanya kerjasama, tidak bisa melihat seberapa jauh perkembangan tanah wakaf, apakah justru terbengkalai atau tidak. Sangat sulit jika seorang nazir melakukan semua hal itu sendiri.⁹

Maka dari itu, perlu adanya perubahan pengelolaan tanah wakaf agar meminimalisir tanah wakaf yang terbengkalai dan menjadi produktif sehingga menjadi bermanfaat bagi wakif nantinya. Salah satu caranya adalah dengan menghindari nazir perorangan, dan beralih ke nazir organisasi. Organisasi yang diambil dari penelitian ini adalah dari Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Yang mana PMDG ini telah diakui sebagai pesantren yang mampu mengelola tanah wakaf produktif karena mereka dapat mengelola dengan baik yakni sebagai lembaga pendidikan berbasis wakaf. Selain itu, pengembangan hasil wakaf digunakan untuk kesejahteraan guru, santri,

⁹ <https://republika.co.id/berita/ps7qj0453/meninjau-ulang-nazhir-perseorangan>

pengembangan usaha pondok, pembiayaan lembaga-lembaga dan sebagian lainnya digunakan untuk pengembangan sosial keagamaan untuk masyarakat sekitar pondok. Semua pengelolaan ini merupakan kegiatan dari Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM)¹⁰

PMDG sendiri merupakan hasil dari wakaf Trimurti¹¹ dan menyebutnya dengan “pesantren wakaf”. Wakaf ini secara resmi diserahkan pada tanggal 12 Oktober 1958 dari Trimurti kepada masyarakat yang diwakili oleh Badan Wakaf PMDG¹². semenjak pewakafan tersebut, PMDG tertinjau mengalami perkembangan yang luar biasa dari tahun ketahun, beberapa asset pondok dan kekayaannya meningkat, hal ini beriringan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menuntut ilmu di lembaga ini. Tercatat hingga 1434 H bahwa PMDG memiliki 18 cabang di Jawa, Sulawesi dan Sumatera dengan santrinya dengan jumlah 20.757 santriwan dan santriwati. Tanah wakaf yang dikelola oleh YPPWPM terhitung berjumlah 747,27 ha yang tersebar di 21 kabupaten di seluruh Indonesia. Unit YPPWPM terhitung ada 31 unit beserta cabangnya¹³. Berikut adalah unit usaha yang dikembangkan oleh YPPWPM di daerah pusat beserta daerah cabang lainnya yang tersebar:

1. Produksi (air minum kemasan, pakaian, roti, mie, percetakan dan penerbitan buku, tempe, tahu, pabrik es hingga sandal)
2. Pertokoan (kebutuhan konsumsi sehari-hari, kebutuhan olahraga, buku-buku, toko bahan bangunan, fotocopy, toko kelontong, sayur-sayuran, kantin makanan dan minuman, grosir, hingga pemotongan ayam)
3. Jasa (terdapat wartel, *computer centre*, wisma, balai kesehatan, transportasi dan *travel*)
4. Pertanian perkebunan (550 hektar kebun kelapa sawit, coklat dan merica), dan pengelolaan hutan (90.000 hektar),

¹⁰ Miftahul Huda, “Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor”, *Islamica, Jurnal Studi Keislaman*, Vol 7, No 1 (September, 2012), h.271.

¹¹ Trimurti dalam konteks PMDG merupakan sebutan bagi ketiga bersaudara pendiri PMDG, yakni K.H. Abdullah Sahal, K.H. Zainuddin Fananie dan K.H. Imam Zarkasyi.

¹² Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor* (Ponorogo: Trimurti Press, 2005), h.119.

¹³ Sujiat Zubaidi, *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, Vol 66 (Syaban, 1434 H), h.31.

5. Peternakan (penggemukan sapi dan sapi perah).¹⁴

Melihat hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa PMDG menggunakan konsep wakaf terbuka dan eksploratif serta mengembangkannya menjadi berbagai aspek. Maka dari itu hasilnya adalah YPPWPM berhasil memperoleh dana wakaf yang tidak terbatas atau *fund rising* seperti wakaf bangunan dan harta. Adapun wakaf dari para *aghniya* dan para wali santri, serta wakaf guru dan dosen kepada PMDG. Dengan kata lain para guru dan dosen telah menyerahkan diri mereka kepada pondok menjadi kader dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada pondok dengan bertujuan hidup dan mati untuk pondok. Dapat dilihat disini PMDG memperoleh wakaf yang mencakup semua benda dan manfaat sehingga semua transaksi sudah dituju untuk lembaga¹⁵

Terkait dengan wakaf PMDG yang dikelola oleh YPPWPM maka dapat dikatakan bahwa PMDG adalah pesantren yang mandiri, pesantren yang merdeka, artinya adalah bahwa PMDG ini memiliki sifat kemandirian secara menyeluruh mulai dari pendanaan, kurikulum, sarana dan prasarana, SDM dan lain sebagainya, serta merdeka dalam arti dapat menentukan jalannya sendiri dan tidak bergantung pada orang atau lembaga lain. Salah satu bentuk keberhasilan PMDG ini ditandai dengan wakaf produktifnya, yang telah menghasilkan aspek sumbangsih materil, yang mana kedepannya akan menjadi lembaga yang mandiri dnegan system pendidikan, ekonomi, dan sosialnya. Dengan begitu, perlu diketahui bagaimana wakaf tersebut dikeola dengan sangat baik sehingga menghasilkan manfaat yang luas bagi semua kalangan dan akan terus menjadi wakaf produktif yang dapat menopang kemandirian PMDG¹⁶. Diharapkan pula proses wakaf produktif yang dapat dinyatakan berhasil ini menjadi contoh bagi lembaga lain dalam berwakaf dan usaha pendanaan lainnya.

Dapat dilihat bahwa YPPWPM telah mengusung konsep wakaf *fund rising* dalam pengelolaan wakaf yang berada dalam ruang lingkup PMDG, dengan kata lain perlu diketahui bagaimana bentuk kelola yang dilaksanakan, manfaat apa saja yang digunakan

¹⁴ <https://www.gontor.ac.id/lembaga/yppwpm>

¹⁵ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h.29

¹⁶ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*, h.15.

berdasarkan konsep tersebut, serta perkembangannya dari tahun ke tahun akan dibahas dalam rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan oleh PMDG?
2. Apa saja hasil wakaf di PMDG jika disesuaikan dengan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf?
3. Bagaimana perkembangan tanah wakaf PMDG yang dikelola YPPWPM dari tahun ketahun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk pengelolaan wakaf yang dilaksanakan oleh YPPWPM.
2. Mengetahui hasil wakaf di PMDG jika disesuaikan dengan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf.
3. Mengetahui perkembangan wakaf di PMDG yang dikelola YPPWPM dari tahun ketahun.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam menjadikan lembaga PMDG dengan pengelola wakafnya YPPWPM sebagai contoh dalam mengembangkan wakaf produktif. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Memberikan sedikit sumbangan ide pikiran pengelolaan wakaf produktif agar dapat memberi manfaat dalam jangka panjang kepada masyarakat luas.
- b. Memberikan sedikit sumbangan ilmiah dalam menganalisis bagaimana sistem perwakafan di PMDG.

- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengembangan tanah wakaf produktif oleh lembaga bukan perorangan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut kedepannya
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, penelitian ini berguna untuk:
 - a. Bagi penulis
Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang dunia perwakafan dengan pengelolaannya yang efektif dan selalu bermanfaat
 - b. Bagi lembaga
Dapat memberikan sedikit ilmu dan tips agar dapat mengelola tanah wakaf produktif tanpa harus menjadikannya terbengkalai
 - c. Bagi wakif
Dapat referensi dan belajar lebih banyak agar mewakafkan hartanya dengan tepat sasaran dan terjamin pengelolaannya serta manfaatnya

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu yang menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Adapun penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan wakaf sangat banyak. Diantara bentuk penelitian mengenai wakaf yang penulis temukan antara lain:

Skripsi pertama ditulis oleh Wiji Tresnawati dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wakaf keahlian di LAZ Daarut Tauhid Bandung* tahun 2019. berdasarkan hasil peenelitiaannya bahwa lembaga Daarut Tauhid mengusung konsep wakaf keahlian, dengan kata lain lembaga tersebut memanfaatkan keahlian seseorang untuk diaplikasikan untuk kepentingan tertentu. Tulisan ini mempunyai persamaan bahwa objek wakaf yang digunakan merupakan yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang atau objek tersebut merupakan benda yang tidak habis pakai. Perbedaannya adalah skripsi

yang digarap Wiji Tresnawati mengusung konsep wakaf keahlian, sedangkan skripsi yang penulis garap menngusung konsep wakaf produktif.¹⁷

Skripsi kedua ditulis oleh Ulfatun Hasanah dengan judul *Pelaksanaan wakaf produktif Sodaqo Mart di PT.Hydro Perdana Retailindo Serpong Tangerang Selatan* tahun 2018. berdasarkan penelitiannya bahwa dana wakaf yang diperoleh berupa wakaf uang yang mana pemanfaatannya digunakan untuk mendirikan sektor usaha berupa minimarket Sodaqo Mart juga digunakan 30% untuk kaum Dhuafa. Persamaan dalam tulisan ini adalah bentuk pengaplikasian wakaf produktif yang mana dalam penelitian oleh Ulfatun Hasanah diproduktifkan dalam bentuk sektor usaha. Perbedaan dalam tulisan ini adalah bentuk pemanfaatan dari dana wakaf yang diperoleh, dalam penelitian ini wakaf produktif yang dimanfaatkan dikelola menjadi sektor pendidikan, peribadatan, keuangan, perkebunan, transportasi, dan lainnya.¹⁸

Skripsi ketiga dari Asti Mayangsari dengan judul *Pengaturan kewenangan pengelolaan wakaf uang: Studi kasus di BMT Barrah Margacinta Buah Batu Bandung*, tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai pengalpikasian dana untuk lembaga keuangan yaitu BMT. Persamaan yang ada adalah dengan penyaluran dana terhadap berbagai usaha seperti penyetoran dana, pinjaman harta wakaf, pelaksanaan akta ikrar, dan penerbitan sertifikat. Perbedaannya adalah dalam tulisan ini pengelolaan harta wakaf oleh lembaga pendikan yaitu PMDG yang mana pengelolaannya diserahkan pada YPPWPM, sedangkan dalam tulisan Asti Mayangsari pengelolaan harta wakafnya dilaksanakan oleh lembaga keuangan yaitu BMT.¹⁹

Skripsi keempat dari Burhanudin dengan judul *Status wakaf saham pada emiten yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES)*, tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai wakaf uang yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, yang mana instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan. Persamaan dalam skripsi ini adalah adanya kriteria yang telah diatur dalam POJK, dalam tulisan Burhanudin kriterianya yaitu rasio pendapatan

¹⁷ Tresnawati, Wiji, 2019, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wakaf keahlian di LAZ Daarut Tauhid Bandung*

¹⁸ Hasanah, Ulfatun, 2018, *Pelaksanaan wakaf produktif Sodaqo Mart di PT.Hydro Perdana Retailindo Serpong Tangerang Selatan*

¹⁹ Mayangsari, Asti, 2018, *Pengaturan kewenangan pengelolaan wakaf uang: Studi kasus di BMT Barrah Margacinta Buah Batu Bandung*

non halal tidak lebih dari 10%, dan rasio utang terhadap asset tidak lebih dari 45% dan kriteria dalam tulisan ini hanya sebatas kriteria wakaf lembaga pada umumnya. Perbedaannya adalah dalam tulisan ini dijelaskan bahwa perolehan dana wakaf yang diterima PMDG adalah bersifat tidak terbatas atau *fund rising*, sedangkan tulisan Burhanudin membahas mengenai wakaf uang yang diinvestasikan dalam bentuk saham.²⁰

Skripsi kelima dari Muhammad Firman Syahroni dengan judul *Pelaksanaan produk wakaf wasiat polis asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar*, tahun 2017. Persamaan dari penelitian ini adalah pengelolaan harta wakaf yang dilaksanakan oleh nazir lembaga wakaf, sedangkan perbedaannya adalah tulisan Muhammad Firman mengungkap konsep dengan akad wakaf wasiat, sedangkan dalam tulisan ini menggunakan akad wakaf yaitu untuk akad produktif dan akad amal yaitu untuk amal kebaikan yang ditunjukkan untuk kepentingan wakif, keluarga wakif dan kepentingan umum.²¹ Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Table 1.1
Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wiji Tresnawati	<i>Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap Wakaf keahlian di LAZ Daarut Tauhiid Bandung</i> , 2019	Objek wakaf yang dapat dimanfaatkan kepentingan jangka panjang	Tinjauan HES terhadap wakaf produktif
2	Ulfatun Hasanah	<i>Pelaksanaan wakaf produktif Sodaqo Mart di PT.Hydro Perdana Retailindo Serpong</i>	Pengaplikasian wakaf produktif	Pemanfaatan hasil wakaf produktif

²⁰ Burhanudin, 2017, *Status wakaf saham pada emiten yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES)*

²¹ Syahroni, Muhammad Firman, 2017, *Pelaksanaan produk wakaf wasiat polis asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar*

		<i>Tangerang Selatan, 2018</i>		
3	Asti Mayangsari	<i>Pengaturan kewenangan pengelolaan wakaf uang: Studi kasus di BMT Barrah Margacinta Buah Batu Bandung, 2018</i>	Bentuk penyaluran dana untuk berbagai usaha	Pengelolaan harta wakaf oleh lembaga pendidikan
4	Burhanudin	<i>Status wakaf saham pada emiten yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), 2017</i>	Kriteria yang telah diatur dalam POJK	Memperoleh dana wakaf yang tidak terbatas atau fund rising
5	Muhammad Firman Syahroni	<i>Pelaksanaan produk wakaf wasiat polis asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar, 2017</i>	Nazir diserahkan pada lembaga wakaf	Menggunakan akad wakaf dan akad amal

F. Kerangka Berfikir

Mengenai pembahasan wakaf disini yang merupakan definisi kontemporer dengan memperhatikan terhadap seluruh aspek perkembangan peradaban ekonomi-bisnis masyarakat. Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti menahan atau mencegah. Menurut istilah *syara*, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan itu dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan

menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.²² Jika memperhatikan atas kitab-kitab klasik fiqh terdahulu, maka dapat diambil fakta bahwa wakaf merupakan kegiatan perekonomian yang dapat diambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah akad *tabarru* dan manfaat tersebut dapat terus digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau zat yang tidak akan ada habisnya. Maka dari itu objek wakaf merupakan benda-benda yang tidak habis pakai atau *isti'mali*.

1. Dalil Wakaf

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali-‘Imran: 92)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian.” (QS. Al-Baqarah: 267)

2. Pendapat Ulama tentang Wakaf

a. Abu Hanifah

Menurut Abu hanifah, wakaf merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007, h.635

milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”²³

b. Maliki

Menurut Maliki bahwa wakaf merupakan perbuatan *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf) dan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.²⁴

c. Syafi’i dan Hanbali

Menurut Syafi’i dan Hanbali wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemiliknya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf ‘alaih* sebagai *shadaqah* yang mengikat, di mana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.²⁵

3. UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu pasal 6 menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Wakif atau orang yang mewakafkan harta
- b) Nazhir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut.
- c) Harta Benda Wakaf atau harta yang diwakafkan
- d) Ikrar wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak

²³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa „Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu“ashir, 2008, h.151

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa „Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu“ashir, 2008, h.151

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa „Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu“ashir, 2008, h.153

- e) Peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersedia
- f) Jangka waktu wakaf

Dalam pasal 16 Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak (hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan benda bergerak (uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku)²⁶

4. Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf

Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini secara hukum sudah tidak ada masalah lagi. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syaria'h.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 15 Jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.²⁷

Prinsip PMMDG yang memegang teguh mengenai wakaf diri sebagai salah satu perolehan dana wakaf *fund rising*, menjadikan pemicu timbulnya pertanyaan. Dikaitkan dengan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf yang telah membagi jenis-jenis harta wakaf salah satunya adalah benda bergerak yang berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa. Terpampang bahwa tidak adanya penjelasan mengenai wakaf diri dalam UU, sedangkan PMDG sendiri selain memperoleh

²⁶ UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf

²⁷ Peraturan Pemerintah NO.42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf

dana wakaf diri, ada pula wakaf lainnya seperti benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, perkebunan, dan benda bergerak seperti uang dan kendaraan. Pada hakikatnya, konsep wakaf diri ini bukanlah sesuatu hal yang baru ada dan baru dilaksanakan. Sistem kaderisasi ini telah dirancang oleh pendiri dan pimpinan PMDG sejak awal mula berdirinya PMDG yang mana selanjutnya ditanamkan pada para penerus yang rela mengabdikan dirinya untuk PMDG.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan penulis disini adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi:

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h.13-14

konsep pengelolaan wakaf oleh nazir, penjelasan mengenai BWI, dan bentuk pemanfaatan wakaf yang dikelola oleh YPPWPM ,²⁹

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi tiga, yaitu data primer, data sekunder, dan data tertier. Namun disini penulis menggunakan satu sumber data: Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian³⁰ Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian tentang proses pembentukan fatwa serta penghapusan fatwa terdahulu menggunakan bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti kajian terhadap skripsi terdahulu, kajian terhadap fatwa terkait

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen sekolah misalnya: Visi dan Misi, struktur organisasi,

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2012), H.38.

³⁰ Koentjaraningrat. *Kamus Istilah Anhtropologi*. (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta : Depdikbud) 1984. H.420.

keadaan staff YPPWPM, keadaan pengelolaan wakaf, dan keadaan pemanfaatan tanah wakaf

5. Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan.³¹ Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, maka teknik analisis data merupakan serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil yang bermakna dan berguna dalam memecahkan masalah sehingga hasil dari penelitian dilapangan dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan berlandaskan pada data-data historis atau bersifat kesejarahan tentang pembentukan fatwa dan penghapusan fatwa terdahulu. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif maka peneliti akan terbimbing dalam memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya. Selain itu peneliti dapat menyajikan hasil yang berbentuk cerita yang menarik dan meyakinkan pembaca. Dengan dikemukakan landasan teori dan nilai-nilai budaya yang ada pada konteks sosial yang diteliti, maka hal ini merupakan indikator bagi peneliti, apakah peneliti memiliki wawasan yang luas atau tidak terhadap situasi sosial yang diteliti. Validasi awal bagi peneliti kualitatif adalah seberapa jauh kemampuan peneliti mendeskripsikan teori-teori yang terkait dengan bidang dan konteks sosial yang diteliti. Dalam landasan teori ini perlu dikemukakan definisi setiap fokus yang akan diteliti, ruang lingkup, keluasan serta kedalamannya. Selanjutnya, dalam penelitian

³¹ Soejanto Soejono, 1986, *Pengaruh Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, h.10

kualitatif teori hanya bersifat sementara dan teori tersebut dapat berkembang setelah peneliti berada dilapangan.³²



³² Moeleong, J. Lexy, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PTRemaja Rosda Karya, h.9